



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 117/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi  $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$  dan IUI dengan nilai investasi  $\leq 500$  Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Nomor Induk Berusaha : 9120307412998, tanggal 29 April 2019, berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA**
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari Kayu.**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
    - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan
    - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 November 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**CV KAYUKU MEUBEL INDONESIA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Jr. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\leq 500$ Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- |    |                                   |   |  |
|----|-----------------------------------|---|--|
| a. | Nama Perusahaan                   | : | CV Kayuku Meubel Indonesia (CV KMI)  |
|    | Lokasi                            | : | Jl Raya Pasar Batealit, Kel Bringin Kec Batealit Kab<br>Jepara Prov Jawa Tengah  |
|    | Kategori Industri                 | : | IUI Lanjutan   |
| b. | Legalitas Perusahaan              | : |  |
|    | Akta Pendirian                    | : | Akta No 10 Tanggal 11 April 2019 oleh Notaris<br>Debby Ekowati, SH, M.Kn dan telah terdaftar AHU<br>online Kemenkumham No AHU-0026561-AH.01.14<br>Tahun 2019 Tanggal 12 April 2019 |
| c. | Izin Usaha Industri               | : | IUI berdasarkan NIB No. 9120307412998 tanggal<br>29 April 2019   |
| d. | Jenis Produk/ Ruang Lingkup       | : | Furniture dari kayu (KBLI 31001)   |
| e. | Jenis kayu yang digunakan         | : | Jati   |
| f. | Kapasitas izin produksi/terpasang | : | 1.200 m <sup>3</sup> /tahun  |
| g. | Penanggungjawab                   | : | Deni Supriyanto (Direktur)   |

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at Tanggal 1 November 2019 di Kantor CV Kayuku Meubel Indonesia, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 1 - 2 November 2019 di Kantor dan Pabrik CV Kayuku Meubel Indonesia, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 2 November Di Kantor CV Kayuku Meubel Indonesia, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 22 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV KMI No: 10 Tanggal 11 April 2019 oleh Notaris Debby Ekowati, SH, M.Kn dan telah terdaftar AHU online Kemenkumham No AHU-0026561-AH.01.14 Tahun 2019 Tanggal 12 April 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV KMI memiliki SIUP berdasarkan NIB No 9120307412998 tanggal 29 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Sesuai NIB No. 9120307412998 tanggal 29 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya yakni industri furniture dari kayu
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP Nomor: 91.269.833.9-516.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-11141KT/WPJ.10/KP.1303/2019. NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP,IUI dan NIB).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV KMI telah mengajukan dokumen SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Terdapat bukti pengurusan SPPL berupa tanda terima pengurusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang tertanggal 28 Oktober 2019
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV KMI memiliki IUI berdasarkan NIB No 9120307412998 tanggal 29 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya yakni Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		furniture dari Kayu
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV KMI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	CV KMI memiliki API-P berdasarkan NIB No 9120307412998 tanggal 29 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah sesuai KBLI 2017 dan dokumen legalitas lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s.d Oktober 2019), CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV KMI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV KMI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Dalam periode 3 bulan terakhir (Agustus s.d Oktober 2019) bahan baku yang diterima oleh CV KMI berupa furniture setengah jadi. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan bukti jual/beli berupa bukti transfer pembayaran Bank BRI dan BCA dan nota pembelian dari pemasok
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV KMI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Furniture setengah jadi CV KMI telah dilengkapi dengan Bukti penerimaan yang tercantum sekaligus pada surat jalan. Dalam periode yang sama CV KMI telah melakukan penerimaan sebanyak 13 (tiga belas) kali yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang dilampiri dengan DKP
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan	Memenuhi	Pada periode 3 bulan terakhir (Agustus s.d Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah		2019) CV KMI telah menerima surat jalan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Penerimaan tersebut telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Pada periode yang sama CV KMI tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Seluruh bahan baku furniture kayu setengah jadi berasal dari pemasok IRT dengan jenis kayu Jati.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV KMI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV KMI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok CV KMI telah menerbitkan DKP, terbukti jumlah DKP yang diterima pada periode yang sama sebanyak 13 (tiga belas) DKP. CV KMI telah memiliki Prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani Oleh Direktur tanggal 22 Mei 2019 serta memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP berdasarkan surat penunjukan pemeriksa DKP yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 27 September 2019 yang menunjuk saudara Ahmad Agsin. CV KMI telah membuat Laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang tercantum pada form pemeriksaaan tanggal 30 September 2019
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV KMI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV KMI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV KMI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV KMI memiliki <i>Tally Sheet</i> yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Periode 3 bulan terakhir (Agustus s.d Oktober 2019) produksi Furniture. Produksi pada CV KMI hanya berupa <i>finishing</i> , sehingga rendemen 100 %. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi CV KMI baru berjalan 3 (tiga) bulan terakhir sejak diterbitkannya IUI setara 0,63% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV KMI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu CV KMI menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Penerimaan bahan baku, Laporan produksi, dan laporan penjualan) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV KMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV KMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV KMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV KMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV KMI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	Seluruh penjualan domestik yang dilakukan oleh CV

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan yang sah		KMI telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan. Terbukti periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus s.d Oktober 2019) CV KMI telah menerbitkan 26 (Dua puluh enam) nota perusahaan.
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV KMI melakukan produksi menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES <i>valid from October 2017</i> . menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV KMI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya dan masih proses sertifikasi
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	CV KMI memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Deni Supriyanto (Direktur) tanggal 27 September 2019. Dalam implementasi K3, personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 yaitu an Hesti Sofiana berdasarkan surat penunjukkan tanggal 27 September 2019
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri CV KMI seperti

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tabung APAR, tanda titik berkumpul, implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV KMI periode Agustus s.d Oktober 2019 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen bahwa selama periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja (Nihil). Upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja ringan dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan yang berat penanganannya dialihkan ke Puskesmas Batealit.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV KMI tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani Deni Supriyanto (Direktur). Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan yang telah disepakati antara Manajemen perusahaan dengan Karyawan
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Karyawan CV KMI < 10 orang, sehingga tidak wajib membuat PP/KKB
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV KMI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda an Ahmad Andi Kurniawan dengan umur 23 tahun 7 Bulan (tanggal lahir 14-02-1996). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.